



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 060/1070/TAHUN 2022

TENTANG

TIM SEKRETARIAT KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN 2022

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Banyumas, perlu membentuk Tim Sekretariat Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas Tahun 2022 dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Sekretariat Kompetisi Nasional Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 196);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 54 Tahun 2022 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Sekretariat Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Memfasilitasi keseluruhan tahapan Kompetisi mulai dari sosialisasi dan publikasi, pengajuan proposal Inovasi, penilaian, serta pemberian penghargaan;

- b. Mengumpulkan dan inventarisasi data, informasi terkait inovasi pelayanan publik Kabupaten Banyumas untuk dilakukan seleksi administrasi; dan
- c. Melakukan koordinasi Kompetisi Inovasi pelayanan Publik kepada semua Perangkat Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 24 NOV 2022
a.n. BUPATI BANYUMAS,
WAKIL BUPATI

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 060/1070 /TAHUN 2022
 TENTANG TIM SEKRETARIAT KOMPETISI
 INOVASI PELAYANAN PUBLIK
 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
 TAHUN 2022

TIM SEKRETARIAT KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN
 BANYUMAS TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab	
2.	Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah	
3.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua Penyelenggara	
4.	Sub Koordinator Pelayanan Publik dan Tatalaksana Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
5.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama Bagian Organisasi	Bendahara	M. Nursafiq, S.IP.
6.	Sub Koordinator Pengembangan Aplikasi Bidang Aplikasi Informatika pada Dinkominfo Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Sub Koordinator Kelembagaan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Sub Koordinator Kinerja dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama Bagian Organisasi	Anggota	Edi Riyanto, S.Sos.
10.	Staf Bagian Organisasi	Anggota	Anggi Eko Setiawan

a.n. BUPATI BANYUMAS,
 WAKIL BUPATI

ttd

SADEWO TRI LASTIONO